



**Laporan Penerapan Tata Kelola  
Perusahaan Yang Baik  
Bagi Perusahaan Pembiayaan**

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE  
TAHUN 2017**

**PENGANTAR**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**  
**PT CIMB Niaga Auto Finance**  
**TAHUN 2017**

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT CIMB Niaga Auto Finance disusun guna memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Jakarta, April 2018



**Ristiawan**  
Presiden Direktur

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### STRUKTUR DAN KOMPOSISI

#### Struktur dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. PT CIMB Niaga Auto Finance ("CNAF" atau "Perusahaan") telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2017 struktur dan komposisi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Ristiawan*	Presiden Direktur	31 Agustus 2017 No. KEP-497/NB.11/2017	10 Oktober 2017 Periode 5 Tahun (2022)	Indonesia	Indonesia
2	Ir. Purwadi Indra Martono	Direktur	9 November 2015 No. KEP-767/NB.11/2015	1 Januari 2016 Periode 5 tahun (2020)	Indonesia	Indonesia
3	Drs. H. Harijanto	Direktur	9 November 2015 No. KEP-766/NB.11/2015	1 Januari 2016 Periode 5 tahun (2020)	Indonesia	Indonesia
4	Ivan Kawito	Direktur	30 Juni 2016 No. KEP-534/NB.11/2016	13 September 2016 Periode 5 tahun (2021)	Indonesia	Indonesia

\*ditetapkan sebagai Presiden Direktur melalui keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham 10 Oktober 2017

### Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan dengan aset lebih dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang salah satunya berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. CNAF telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2017 struktur dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Wan Razly Abdullah	Presiden Komisaris	1 September 2015 No. KEP-512/NB.11/2015	27 April 2015 periode 3 tahun (2018)	Malaysia	Indonesia
2	Budiman Tanjung	Komisaris	27 September 2016 No. KEP-737/NB.11/2016	23 November 2016 periode 3 tahun (2019)	Indonesia	Indonesia
3	Koei Hwei Lien	Komisaris	27 September 2016 No. KEP-738/NB.11/2016	23 November 2016 periode 3 tahun (2019)	Indonesia	Indonesia
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	31 Agustus 2012 No. KEP-475/BL/2012	27 April 2015 periode 3 tahun (2018)	Indonesia	Indonesia
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Komisaris Independen	31 Agustus 2012 No. KEP-518/BL/2012	27 April 2015 periode 3 tahun (2018)	Indonesia	Indonesia

### Struktur dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). CNAF telah memenuhi ketentuan dari POJK tersebut sebagaimana per 31 Desember 2017 struktur dan komposisi DPS adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor Fit & Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (Tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, MA	Ketua	28 Apr 2014 No. KEP-753/NB.1/2014	27 April 2015 periode 3 tahun (2018)	Indonesia	Indonesia
2	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	Anggota	23 Desember 2013 No. KEP-754/NB.1/2014	11 April 2016 periode 3 tahun (2019)	Indonesia	Indonesia

**DATA PERIZINAN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BERKEBANGSAAN ASING**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. Per 31 Desember 2017, CNAF memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang berkebangsaan asing dan telah memiliki surat izin yang diperlukan dari instansi berwenang dengan detail sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	Wan Razly Abdullah	Presiden Komisaris	2C21JE4372AR	31 Des 2018	KEP.77949/ MEN/P/ IMTA/2017	01-01-2018 s.d 31.12.2018

## PROFIL DIREKSI

<b>Ristiawan</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 42 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Direktur Perusahaan sejak 10 Oktober 2017. Sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur Perusahaan, beliau menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 13 September 2016. Posisi terakhir menjabat sebagai Auto &amp; Personal Loan Business Head dan Asset Product Sales Head di Bank CIMB Niaga. Pada awal karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager - Branch Manager di GE Money Indonesia (1999-2006). Setelah itu, beliau bergabung di Citibank Indonesia dengan posisi Consumer Finance Sales Head (2006-2010), kemudian bergabung dengan Bank Permata dengan posisi sebagai Head of Credit Card &amp; Personal Loan Sales and Acquisition Management (2010-2012). Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen dari STIA LAN pada tahun 1997.</p>
<b>Ir Purwadi Indra Martono</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 45 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 1 Januari 2016. Sebelumnya beliau bergabung dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM) sebagai Direktur Manajemen Risiko (2011-2015). Karir beliau dimulai di PT Astra Sedaya Finance (1996-2007) hingga jabatan terakhir sebagai Head of Collection. Setelah itu, beliau bergabung di PT Adira Dinamika Multi Finance (2007-2010) dan menjabat beberapa posisi termasuk Recovery &amp; Asset Management Division Head dan Collection Division Head. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1996.</p>
<b>Drs. H. Harijanto</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 1 Januari 2016. Sebelumnya beliau bergabung dengan PT Kencana Internusa Artha Finance (KITAF) dan menduduki berbagai posisi hingga jabatan terakhirnya sebagai Direktur Operation. Beliau juga sempat bekerja pada PT Astra Sedaya Finance dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager Sales Head. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Studi Pembangunan dari UPN Veteran pada tahun 1985.</p>
<b>Ivan Kawito</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 40 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perusahaan sejak 13 September 2016. Sebelum diangkat menjadi Direktur Perusahaan, beliau menjabat sebagai Financial Controller sejak tahun 2013. Sepanjang karirnya, beliau sempat bekerja di kantor akuntan public seperti Deloitte dan KPMG serta di industri perbankan seperti Commonwealth. Bergabung di CIMB Niaga Holding dengan posisi terakhir sebagai Accounting Policy &amp; IFRS Division Head. Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2000.</p>

## PROFIL DEWAN KOMISARIS

<b>Wan Razly Abdullah</b>	
	<p>Warga Negara Malaysia, 47 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan sejak 1 September 2015, dan sebelumnya menjabat Komisaris Perusahaan sejak 6 September 2012. Selain itu menjabat sebagai Direktur Strategi dan Keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Juli 2009. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur CIMB Investment Bank Berhad, Kuala Lumpur (2004-2009), Direktur Synergi Drive Berhad, Kuala Lumpur (2006-2007) dan Head of Strategic Business Development di Maybank Investment Bank, Kuala Lumpur (2002-2004). Beliau pernah bekerja sebagai Auditor di Northern Trust Company, London (1999-2002) dan Auditor di Price Waterhouse Coopers, London (1995-1998). Lulus dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales pada tahun 1998, serta meraih gelar di bidang Hukum dan Akuntansi dari University of Manchester, UK pada tahun 1995.</p>
<b>Budiman Tanjung</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 46 tahun</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Retail Banking Product PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak Maret 2016. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri jasa keuangan dan sempat menjabat sebagai Head of Preferred, Private &amp; Wealth Management and Cosumer Liabilities Business CIMB Niaga (2010-2015), Head of Consumer Banking Bank DBS Indonesia (2005-2009), Head of Wealth Management Business Standard Chartered Bank (2004) dan Head of Product, Wealth Management Standard Chartered Bank (2003-2004). Beliau meraih gelar BSc (Hons) dalam bidang Bisnis Administrasi dari University of Bath, England pada tahun 1996.</p>
<b>Koei Hwei Lien</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 45 tahun.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 23 November 2016. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Retail Credit Risk Management Group Head PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak 2015. Sebelumnya beliau sempat bertanggung jawab sebagai Credit Policy &amp; Risk Infrastructure – Self Employed Mass Market (SEMM) Bank Danamon (2014-2015), Credit Policy &amp; Risk Analytic Standard Chartered Bank (2010-2014), Credit Policy &amp; Risk Analytic ABN Amro Bank (2004-2010) dan Credit Card Risk Manager GE Capital Indonesia (2000-2004). Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Marketing Management dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1996 dan Magister Manajemen dari Prasetiya Mulya Business School tahun 1998.</p>

**Serena Karlita Ferdinandus**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 31 Agustus 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Blue Bird Tbk sejak 2014, anggota Komite Manajemen Risiko di PT Elnusa Tbk sejak 2016, Komisaris di PT Anpa International sejak 2012, dan Chief Audit Executive di PT Itacha Resources sejak 2009. Sebelumnya beliau sempat menjabat sebagai anggota Komite Audit di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (2009-2015), anggota Komite Audit di PT Barito Pacific Tbk (2009-2013), Senior Vice President – Investment Banking Division di PT NC Securites (2002-2009), Vice President – Investment Banking Division and Direct Investment Division di PT Danareksa (Persero) dan PT Danareksa Finance (1996-2001) dan Manager-Audit Division di PT Ernst & Young (1986-1995). Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986.

**Hidayat Dardjat Prawiradilaga**

Warga Negara Indonesia, 65 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 24 September 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Deputy Head of Internal Audit Bank Resona Perdania (2009-2011), anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Victoria International Tbk dan PT Bank Swaguna (2007-2009), dan General Manager Bank Danamon (1999-2003). Beliau meraih gelar D4 di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981 dan gelar Master di bidang Bisnis Administrasi dari Claremont Graduate School California, USA pada tahun 1991.



## PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

<b>Prof Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 71 tahun.</p> <p>Ketua Dewan Pengawas Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance sejak 9 Agustus 2012. Merupakan Guru Besar dan Dosen Pascasarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah serta Dosen dan Rektor di Institut Ilmu Al'Quran (IIQ). Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Syariah Axa serta Ketua MUI bidang Fatwa dan anggota pleno DSN-MUI. Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Niaga Syariah. Beliau meraih gelar Magister dan Doktor dalam Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh dari Fakultas Kajian Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.</p>
<b>Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA</b>	
	<p>Warga Negara Indonesia, 58 tahun.</p> <p>Anggota Dewan Pengawas Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance sejak 15 Januari 2013. Sebelumnya menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah LB Salam sejak Oktober 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, anggota Masyarakat Ekonomi Syariah, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua DPS Bank BCA Syariah, anggota DPS AIA Cabang Syariah, anggota DPS Adira Dinamika Finance, dan anggota DPS PT Bank CIMB Niaga Tbk. Profesor di UIN Syarif Hidayatullah, serta Profesor Program Pasca Sarjana di Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dan Master di bidang Syariah dan gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.</p>

## PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017 telah terjadi perubahan susunan Direksi dengan pengangkatan Presiden Direktur sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1	Ristiawan	Presiden Direktur	10 Oktober 2017 5 Tahun (2022)	-

Catatan: pengangkatan melalui keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham 10 Oktober 2017

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengurus dan memimpin Perusahaan, melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
2. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan tugas pokok Direksi adalah sebagai berikut:
  - Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
  - Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
  - Menciptakan struktur pengendalian intern, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris, yang demikian dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Kepengurusan dalam butir (1) dan (2) diatas wajib dilaksanakan semua anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam UU PT pasal 93 ayat (3).
5. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal maupun hasil pengawasan dari pihak lain.
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi bertanggung jawab atas setiap informasi yang menyangkut Perusahaan yang disampaikan kepada publik oleh Perusahaan.
10. Direksi wajib membuat:
  - Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus (jika ada), Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
  - Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan.
  - Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen Perusahaan sebagaimana dimaksud diatas.
  - Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan yang didasarkan nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan oleh RUPS dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
  - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
  - Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
  - Penyediaan pembiayaan kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
  - Rencana strategis Perusahaan; dan
  - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir (4), Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali:
  - Pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Perusahaan;
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam butir (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite Audit yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir (8) menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Peraturan lebih lanjut mengenai Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir (8) akan dibahas lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit.
11. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

## **Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Unit Usaha Syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah;
2. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan pembiayaan;
3. Mereview dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi keuangan, transaksi tresuri termasuk kebijakan dan/atau SOP CNAF untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah dalam rapat DPS;
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan;
6. Memberikan opini syariah terhadap produk baru, kebijakan, akad pembiayaan, sistem pencatatan akuntansi, transaksi tresuri dan transaksi syariah lainnya;
7. Meminta fatwa kepada DSN-MUI atas produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum memiliki fatwa; dan
8. Memberi nasihat dan saran kepada Manajemen CNAF dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan kinerja kegiatan pembiayaan syariah.

## **RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS**

### **Direksi**

Berdasarkan laporan tiap anggota Direksi posisi 31 Desember 2017, seluruh anggota Direksi tidak memiliki posisi di Perusahaan lain sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Posisi di Perusahaan</b>	<b>Posisi di Perusahaan lain</b>	<b>Nama Perusahaan Lain dimaksud</b>	<b>Bidang Usaha</b>
1	Ristiawan	Presiden Direktur	-	-	-
2	Ir. Purwadi Indra Martono	Direktur	-	-	-
3	Drs. Harijanto	Direktur	-	-	-
4	Ivan Kawito	Direktur	-	-	-

### Dewan Komisaris

Berdasarkan laporan tiap anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2017, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di Perusahaan lain disampaikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Wan Razly Abdullah	Presiden Komisaris	Direktur Finance & Strategy	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
2	Budiman Tanjung	Komisaris	Head of Retail Banking Product	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
3	Koei Hwei Lien	Komisaris	Retail Credit Risk Management Group Head	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan
4	Serena Karlita Ferdinandus	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit	PT Blue Bird Tbk	Transportasi
			Anggota Komite Manajemen Risiko	PT Elnusa Tbk	Jasa Migas
			Komisaris	PT Anpa International	Properti
			Chief Audit Executive	PT Itacha Resources	Tambang
5	Hidayat D. Prawiradilaga	Komisaris Independen	-	-	-

### Dewan Pengawas Syariah

Berikut disampaikan rangkap jabatan dari Dewan Pengawas Syariah Perusahaan:

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA	Ketua	Ketua DPS	Asuransi Syariah AXA	Jasa Keuangan
2	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	Anggota	Ketua DPS	BCA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	AIA Syariah	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	Adira Dinamika Finance	Jasa Keuangan
			Anggota DPS	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jasa Keuangan

## PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Selama tahun 2017, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Berikut adalah daftar pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2017:

### Direksi

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1.	Ristiawan	Sertifikasi Ahli Pembiayaan	Jakarta, 2 Maret 2017	SPPI
		Seminar Nasional: Menyongsong Era Konsumen Keuangan Digital	Jakarta, 25 April 2017	APPI
2.	Ir Purwadi Indra Martono	Seminar Nasional: Menyongsong Era Konsumen Keuangan Digital	Jakarta, 25 April 2017	APPI
		Seminar Nasional: Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan dan Fintech	Jakarta, 5 Desember 2017	APPI
3	Drs. H. Harijanto	Seminar Nasional: Menyongsong Era Konsumen Keuangan Digital	Jakarta, 25 April 2017	APPI
		Seminar Nasional: Peluang dan Tantangan tahun 2018	Yogyakarta, 20 Oktober 2017	APPI
		Seminar Nasional: Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan dan Fintech	Jakarta, 5 Desember 2017	APPI
4	Ivan Kawito	Sertifikasi Ahli Pembiayaan	Jakarta, 2 Maret 2017	SPPI
		Seminar Nasional: Menyongsong Era Konsumen Keuangan Digital	Jakarta, 25 April 2017	APPI
		Seminar Nasional: Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan dan Fintech	Jakarta, 5 Desember 2017	APPI

### Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1.	Wan Razly Abdullah	Seminar Nasional "Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"	5 Des 2017	APPI
2.	Budiman Tanjung	Seminar Nasional "Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"	5 Des 2017	APPI
3.	Koei Hwei Lien	Seminar Nasional	5 Des 2017	APPI

		"Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"		
4.	Serena Karlita Ferdinandus	Seminar Nasional "Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"	5 Des 2017	APPI
5.	Hidayat D. Prawiradilaga	Seminar Nasional "Peluang Kerjasama Perusahaan Pembiayaan dengan Perbankan & Fintech"	5 Des 2017	APPI

#### DPS

No	Nama	Workshop/Training/Seminar	Tanggal	Penyelenggara-Tempat
1	Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo MA	• Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan	3 Okt 2017	DSN-MUI
2	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA	• Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting untuk Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan	3 Okt 2017	DSN-MUI

#### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DPS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2017 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan menyetujui rencana korporasi Perusahaan sepanjang tahun 2017;
2. Memberikan masukan mengenai arah strategis Perusahaan untuk lebih berfokus pada segmen dengan tingkat risiko rendah;
3. Secara berkala membahas pencapaian atas inisiatif efisiensi biaya melalui implementasi *cost management system*;
4. Memberikan masukan untuk pengembangan budaya perusahaan termasuk pengembangan budaya integritas dan budaya kerjasama antar karyawan Perusahaan;
5. Memberikan masukan untuk penerapan sistem kontrol yang lebih komprehensif termasuk pengembangan organisasi *Anti Fraud* dan *Risk Quality Control*; dan
6. Memberikan masukan dan arahan untuk peningkatan portofolio pembiayaan yang sehat guna pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk jalannya bisnis Unit Usaha Syariah Perusahaan salah satunya disampaikan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah. Beberapa rekomendasi penting selama tahun 2017 dapat diringkas sebagai berikut:

1. Menyarankan untuk menyalurkan Dana Sosial Syariah dalam bentuk bantuan dana bergulir kepada kegiatan produktif UKM;
2. Menyajikan Laporan keuangan Unit Usaha Syariah secara konsolidasi dengan mencantumkan porsi pembiayaan dari induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk yang disalurkan secara *chanelling*;
3. Meningkatkan porsi pembiayaan syariah Perusahaan; dan
4. Memperhatikan pencatatan untuk pendanaan Mudharabah dan Musyarakah, khususnya pada laporan keuangan kepada Penyedia Dana (Shohibul Mal).

### **PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN**

Perusahaan memiliki 2 (dua) orang Komisaris Independen yang memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan guna memastikan kepentingan Debitur, Kreditur dan Pemangku Kepentingan lainnya. Fungsi pengawasan dari Komisaris Independen dilakukan pada saat pertemuan dengan Manajemen dalam rapat Dewan Komisaris ataupun kunjungan langsung ke Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### **FREKUENSI RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS DALAM 1 TAHUN**

#### **Rapat Direksi**

Guna menjalankan tanggung jawabnya terkait pelaksanaan kepengurusan dan pengelolaan Perusahaan, Direksi menyelenggarakan rapat rutin yang membahas antara lain: kinerja Perusahaan pada bulan berjalan, profil risiko, strategi usaha dan perkembangan terkini Perusahaan lainnya. Selama tahun 2017, Direksi telah melakukan Rapat Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Ristiawan	12	-	80%
2.	Ir. Purwadi Indra Martono	15	-	100%
3.	Drs. H. Harijanto	15	-	100%
4.	Ivan Kawito	13	-	87%

#### **Rapat Dewan Komisaris**

Guna menjalankan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan kepengurusan oleh Direksi, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin yang membahas antara lain: laporan Direksi atas kinerja Perusahaan, strategi usaha dan kebijakan yang dijalankan oleh Perusahaan,



sistem pengendalian dan kepatuhan, serta informasi terkait perkembangan terkini Perusahaan lainnya. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Wan Razly Abdullah	9	-	100%
2.	Budiman Tanjung	7	-	78%
3.	Koei Hwei Lien	8	-	89%
4.	Serena Karlita Ferdinandus	8	-	89%
5.	Hidayat D. Prawiradilaga	9	-	100%

#### **Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Guna menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Syariah Perusahaan telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan Syariah, Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat rutin yang membahas antara lain: kinerja Unit Usaha Syariah pada bulan berjalan, profil risiko Syariah Perusahaan, serta kegiatan dan informasi terkini terkait kegiatan usaha Syariah Perusahaan. Selama tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan Rapat Dewan Pengawas Syariah sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo MA	6	-	100%
2.	Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA	6	-	100%

## KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

### STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Keanggotaan dan komposisi, maupun independensi Komite Audit telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Baik Ketua maupun anggota Komite Audit di atas adalah profesional independen yang tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham.

Susunan Komite Audit Perusahaan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Serena Karlita Ferdinandus
- Anggota : Hidayat D. Prawiradilaga  
Sjahfiri Gaffar

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan tertuang dalam Piagam Komite Audit yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

### FREKUENSI RAPAT

Selama tahun 2017, Komite Audit telah melakukan Rapat Komite Audit sebanyak 15 kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota seperti disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	Serena Karlita Ferdinandus	14	-	93%
2.	Hidayat D. Prawiradilaga	14	-	93%
3.	Sjahfiri Gaffar	15	-	100%

## **LAPORAN PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT**

Selama tahun 2017, Komite Audit memfokuskan kegiatan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal sebagai berikut:

### **1. Laporan Keuangan**

Komite telah menelaah kualitas, integritas dan transparansi atas laporan keuangan 31 Desember 2017 (Diaudit). Komite juga menelaah kebijakan dan praktek akuntansi penting yang dianut Perusahaan serta area pertimbangan yang signifikan yang mempengaruhi secara material hasil yang dilaporkan. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang belum terselesaikan antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan dan/atau pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.

Laporan keuangan 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ("PwC") yang laporannya tertanggal 26 Maret 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Komite, sepanjang pengetahuannya, tidak melihat adanya kesalahan penyajian yang material atas laporan keuangan tersebut di atas. Komite meyakini bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memenuhi peraturan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi**

Komite telah mengkonfirmasi Direksi Perusahaan, legal/corporate affairs, auditor internal dan PwC terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Semua pihak menyatakan bahwa, tidak melihat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.

Komite menyatakan, sepanjang pengetahuan terbaiknya, tidak mengetahui adanya ketidakpatuhan terhadap hukum dan regulasi.

### **3. Akuntan/Auditor Eksternal**

Komite Audit bersama manajemen/Direksi mengadakan pertemuan dengan tim PwC pada tanggal 7 November 2017 dan tanggal 20 Maret 2018 terkait Rencana Audit & Temuan Audit Interim dan Presentasi Temuan Final Audit untuk laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2017 (diaudit).

Dalam pertemuan tersebut, Komite menelaah tanggung jawab Akuntan Publik PwC, independensi dan obyektifitas, susunan tim audit, rencana audit dan audit time table, ketaatan atas penerapan PSAK/IFRS yang baru serta isu-isu utama yang ditemukan auditor eksternal Perusahaan.

Komite memonitor secara periodik rotasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Komite menyimpulkan bahwa PwC independen dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2017. Komite beranggapan bahwa biaya audit PwC wajar dan kualifikasi, rotasi akuntan publik serta kinerja telah dilakukan dengan baik.

Komite akan merekomendasikan PwC sebagai eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan di tahun 2018 yang selaras dengan penunjukan PwC sebagai eksternal auditor di perusahaan induk.

#### **4. Auditor Internal**

Komite Audit berkomunikasi secara reguler dengan Auditor Internal mengenai ruang lingkup rencana kerjanya tahun 2017, pelaksanaannya dan hasil temuan serta tindak lanjut tim auditor internal.

Beberapa kelemahan telah ditemukan oleh Auditor Internal Perusahaan dan/atau Grup, PwC dan pihak lainnya disepanjang pemeriksaannya dan Komite telah turut memonitor inisiatif perbaikan oleh manajemen atas temuan tersebut.

Komite melihat adanya upaya yang berkesinambungan dari manajemen untuk meningkatkan kegiatan tata kelola yang baik dan Komite telah memberikan arahan yang diperlukan dalam peningkatan kinerjanya.

#### **5. Manajemen Risiko**

Berdasarkan diskusi dengan Direksi/ manajemen dan Divisi Risk Management, auditor internal dan auditor eksternal, Komite dapat mengkonfirmasi bahwa sistem pengawasan internal, kepatuhan dan manajemen resiko pada Perusahaan cukup memadai untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko tersebut secara semestinya. Komite Audit juga menelaah dan memberikan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris bila mengetahui adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.

### **STRUKTUR KOMITE LAINNYA**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris hanya dibantu oleh Komite Audit.

# **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL**

## **FUNGSI KEPATUHAN**

### **Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan di Perusahaan berada langsung di bawah supervisi Presiden Direktur.

### **Satuan Kerja yang Membawahi Fungsi Kepatuhan**

Perusahaan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan menjalankan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh unit kerja Risk Control Unit (RCU) dan oleh adanya Designated Compliance & Operational Risk Officer (DCORO) di masing-masing unit kerja yang memiliki fungsi untuk memonitor penerapan prinsip kepatuhan dan mitigasi risiko kepatuhan

### **Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Fungsi Kepatuhan Perusahaan meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membuat kebijakan kepatuhan (*compliance policy*) termasuk *me-review*-nya secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai;
2. Membuat langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan serta kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Melakukan fungsi penghubung (*liason officer*) Perusahaan dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan;
8. Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Satuan Kerja Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan;
9. Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (*compliance testing*) dalam melakukan pemeriksaan. Wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua bukti transaksi, catatan maupun dokumen;
10. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi mengenai peraturan dan program kepatuhan lainnya; dan
11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Tingkat Kesehatan Keuangan

Sesuai dengan POJK No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat. Adapun pengukurannya didasarkan pada rasio kehati-hatian yang termasuk permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas.

Per periode 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi rasio kehati-hatian tersebut dimana seluruhnya sesuai dengan ketentuan OJK dan masuk dalam kategori "**sangat sehat**" (berdasarkan hasil *self assesment*) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Prudential Ratio	Regulatory Treshold	Periode Des-17	Status
Ekuitas	Min. Rp 100 miliar	Rp 1,23 triliun	<i>Comply</i>
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	Min 50%	176,29%	<i>Comply</i>
<i>Gearing Ratio</i>	Max 10 x	1,74 x	<i>Comply</i>
Rasio Piutang terhadap Total Aset	Min 40%	85,94%	<i>Comply</i>
<i>Net Performance Financing</i>	Max 5%	1,36%	<i>Comply</i>
Rasio Permodalan	Min 10%	39,19%	<i>Comply</i>

### Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) oleh Penyedia Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk pelaksana penerapan program APU/PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Per 31 Desember 2017, penanggung jawab dan pelaksana fungsi penerapan program APU/PPT adalah sebagai berikut:

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi
1.	Ristiawan	Dwiwaty Tantawi

## **Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen**

Guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan telah menunjuk Kepala Divisi National Operation sebagai *Person in Charge* (PIC) Pelayanan Konsumen Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dibawah supervisi Direktur Operation. Per 31 Desember 2017, penanggung jawab dan pelaksana fungsi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Fungsi</b>
1.	Ristiawan	Elfiera Agustina

## **FUNGSI AUDITOR INTERNAL**

### **Ruang Lingkup Pekerjaan Audit**

Fungsi audit internal Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal (IA). IA adalah bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa seluruh perencanaan, regulasi dan semua kebijakan yang bertujuan agar misi dan tujuan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

IA berfungsi untuk memberikan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

### **Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal**

- Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi Audit Internal.
- Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Divisi Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- Auditor yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Divisi Audit Internal.

### **Independensi Auditor Internal**

Divisi Audit Internal adalah divisi independen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Sesuai ketentuan dalam Piagam Audit Internal, auditor dan pelaksana yang duduk dalam Divisi Audit Internal dilarang memiliki rangkap tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Perusahaan.

### **Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal**

Divisi Audit Internal Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan kegiatan lainnya;

### **Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal**

Rino Bayu Irawan\*

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Internal Audit di CNAF sejak 11 Mei 2015. Sebelumnya bergabung dengan PT Media Nusantara Citra, Tbk – MNC Group (2014-2015) sebagai Head of Internal Audit (Anti-Fraud), PT Express Group sebagai Head of Internal Audit (2013-2014) dan Manager of Finance & Collection Management (2011-2013). Beliau pernah bergabung dengan PT Summit Oto Finance dan PT Oto Multiartha sebagai Audit/ICU Division (2004-2011). Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP, Bandung, Jawa Barat, pada tahun 2000.

\*Efektif mengundurkan diri per 28 Maret 2018

### **Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal**

Sampai dengan 31 Desember 2017, pegawai pada Divisi Internal Audit berjumlah 17 orang termasuk Kepala Divisi Internal Audit.

### **Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal**

Sepanjang 2017, kegiatan audit berfokus pada hal-hal sebagai berikut:

- **Regular Audit**  
Pemeriksaan berdasarkan *Risk Based Audit* meliputi operasional audit, compliance audit, fraud audit dan fokus terhadap bisnis proses yang kritical (*high risk issue*).
- **Special / Thematic Audit**  
Pemeriksaan audit yang berfokus pada beberapa proses tertentu dengan tujuan menganalisa lebih mendalam terhadap permasalahan yang ada. Berikut beberapa contoh *thematic Audit* yang dilakukan: review proses marketing, review insentif PIC Dealer, review analisa kredit, review proses collection, review proses lelang inventory, review proses operasional serta *management request* dan isu lainnya (*whistleblowing, dll*).
- **Spot Check Audit**  
Pemeriksaan audit dilakukan secara Ad Hoc terhadap beberapa proses tertentu seperti: *cash opname* untuk Kas Besar, *cash opname* untuk Kas Kecil, *cash opname* untuk Dana Blokir BPKB, *cash opname* Cash Admin Coll, *stock opname* Kwitansi/TTS, *stock opname* ST/SK, *stock opname* BPKB, *stock opname* Unit Tarikan dan pemeriksaan terhadap dokumen penting lainnya.



- **Operational Audit**  
 Evaluasi terhadap kepatuhan (*compliance*) atas Standar Operating Procedure (SOP) Perusahaan, aturan normatif serta kebijakan masing-masing bagian (*regular audit*) dan melakukan deteksi dan investigasi terhadap penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) serta melakukan pemeriksaan terhadap hal yang bersifat *stock* atau persediaan (*spot check audit*) di cabang Perusahaan berdasarkan risiko serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan operasional Perusahaan.
- **Financial Audit**  
 Review dan analisa terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan dalam rangka membantu Manajemen untuk memastikan bahwa transaksi dan laporan keuangan Perusahaan dapat mencapai akuntabilitas publik yang optimal dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas keuangan Perusahaan.
- **IT and System Audit**  
 Review dan analisa terhadap IT Security, Application System, Database dan Networking serta aktifitas kerja yang berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi dalam rangka membantu Manajemen untuk memastikan bahwa sistem dan teknologi yang diterapkan sesuai dengan kebijakan Perusahaan sekaligus memberikan pendapat sebagai solusi alternatif untuk pengembangan sistem dan teknologi Perusahaan.
- **Development and Quality Assurance Audit**  
 Pengembangan metodologi dan teknologi audit serta peningkatan keahlian Auditor dalam rangka mencapai proses audit yang sesuai dengan Standar Internal Audit, memberikan jaminan (*assurance*) atas proses audit yang telah dilakukan Auditor telah sesuai dengan proses audit yang ditetapkan serta melakukan pemantauan secara intensif terhadap *commitment and follow up* atas perbaikan dari seluruh temuan audit.

## FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

Audit Eksternal bertugas mengaudit dan memberikan opini setiap laporan keuangan yang disusun Direksi secara independen dan profesional untuk menghindari hal-hal yang dapat mengurangi keabsahan laporan keuangan. Keberadaan audit eksternal Perusahaan murni independen atau tidak berada dalam kendali Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak yang berkepentingan lainnya. Penunjukkan audit eksternal ditentukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibentuk sebelumnya.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Kantor Akuntan Publik</b>	<b>Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK</b>	<b>Biaya Auditor Eksternal</b>
2017	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA (No. AP.0734)	IDR 1,1 miliar
2016	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (No. AP.0222)	IDR 1,1 miliar
2015	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Drs. M Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (No. AP.0222)	USD 48,477
2014	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA (No. AP.0223)	USD 48,477
2013	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA (No. AP.0223)	USD 46,725
2012	KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Drs. Haryanto Sahari, CPA (No. AP.0223)	USD 46,725

## **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Dalam menjalankan operasionalnya, CNAF menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran proses usaha dan keberlangsungan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan manajemen risiko yang baik untuk melindungi Perusahaan dari berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis yang dijalankan serta untuk terus menjaga risiko pada tingkat yang masih dapat dikelola. Penerapan manajemen risiko juga berfungsi untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi di lingkungan usaha. Dalam kapasitasnya sebagai anak usaha dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, Perusahaan melakukan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak", dimana penerapan manajemen risiko Perusahaan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perusahaan.

Perusahaan memiliki pedoman Manajemen Risiko yang mengacu pada ruang lingkup Manajemen Risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup:

### **1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi atau DPS;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta melakukan tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Menetapkan Komite Audit sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk diwujudkan dengan ditempatkannya wakil dari Perusahaan Induk dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan. Konsolidasi tersebut juga dilakukan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Perusahaan Induk terhadap CNAF, terutama dalam hal kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari aset produktif Perusahaan. Sementara itu, sebagai perusahaan pembiayaan yang juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah, pengawasan aktif dari DPS diperlukan untuk memastikan kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap prinsip syariah. Kewenangan dan tanggung jawab dari DPS adalah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Unit Usaha Syariah sesuai dan sejalan dengan prinsip syariah, yang meliputi:

- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah yang ditandai dengan adanya notulen rapat dan/atau adanya laporan hasil pengawasan.
- Melakukan evaluasi terhadap proses bisnis yang ada pada IKNB Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

## **2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit**

Perusahaan telah menyusun kebijakan terkait manajemen risiko yang ditinjau secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut telah diterjemahkan kedalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada karyawan. Perusahaan juga memiliki berbagai ketentuan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi pembiayaan maupun bukan transaksi pembiayaan. Sejalan dengan statusnya sebagai anak usaha dari grup perbankan, Perusahaan juga menerapkan manajemen risiko konsolidasi dengan Perusahaan Induk melalui salah satunya kebijakan pencadangan kerugian piutang Perusahaan dibuat sejalan dengan kebijakan pencadangan pada Perusahaan Induk yang tunduk dan patuh terhadap Peraturan OJK.

## **3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.**

CNAF telah membangun perangkat yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko pembiayaan dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Risk Management, Internal Fraud & Assets Quality yang merupakan Komite Eksekutif tingkat Direksi.

## **4. Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Pelaksanaan manajemen risiko CNAF juga didukung oleh sistem teknologi informasi utama Perusahaan (CONFINS) yang mampu menyediakan data dan/atau informasi secara cepat dan akurat kepada pihak Manajemen, Perusahaan Induk atau pemangku kepentingan lainnya. Konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dilaksanakan melalui penyampaian paparan risiko Perusahaan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen risiko Perusahaan Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya.

## **JENIS RISIKO**

Dalam menerapkan manajemen risiko dalam operasional usaha, Perusahaan menerapkan standar yang diterapkan dalam industri pembiayaan selain juga mengadopsi standar yang telah diterapkan oleh Induk Perusahaan. CNAF mengategorikan jenis risiko sebagai berikut:

### **Risiko Strategi**

Risiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/ atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal. Perusahaan telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Satuan kerja Manajemen Risiko juga senantiasa memastikan bahwa seluruh risiko strategi yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi (bilamana ada) telah dilaporkan dan direview secara berkala oleh Manajemen.

## Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/ atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. CNAF memiliki mekanisme penanganan risiko operasional sebagai berikut:

- Key Risk Indicators (KRI) Suatu rasio/matriks yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor risiko operasional dan merupakan faktor yang dapat memberikan sinyal deteksi dini (early warning) terhadap sistem, proses, produk dan manusia dalam Perusahaan.
- Loss Event Data (LED) Proses pengumpulan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan data kerugian risiko operasional.
- Risk & Control Self Assessment (RCSA) Metodologi risiko operasional untuk membantu Perusahaan dalam melakukan identifikasi dan assessment risiko operasional, identifikasi kontrol dan analisa efektivitas kontrol.
- Control Issue Management Manajemen isu kontrol yang teridentifikasi untuk menjaga risiko operasional tetap berada dalam batasan risk appetite.

## Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan, yang menimbulkan kondisi keterbatasan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan kepada kreditur dan/atau dalam melakukan operasional bisnis.

Untuk memitigasi risiko aset dan liabilitas, Perusahaan menetapkan kebijakan Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) dan kebijakan pendanaan (Funding Management) sebagai salah satu media Sistem Pengendalian Internal.

Manajemen dibantu oleh Komite Aset dan Liabilitas yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi Finance & Treasury juga telah menetapkan arah, kebijakan dan strategi Manajemen terkait struktur neraca, likuiditas, *pricing* dan profitabilitas guna memitigasi dan/atau mengeliminasi risiko aset dan liabilitas yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis Perusahaan.

Proses kontrol juga dilaksanakan secara berkala dalam bentuk laporan bulanan dari divisi Treasury kepada Direksi dimana salah satu indikator penting yang senantiasa dijaga adalah gearing ratio Perusahaan.

Indikator	Des'15	Des'16	Des'17
Gearing Ratio (x)	5,10	4,45	1,74

Pengukuran *gearing ratio* Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan regulator dan secara internal masih mengacu pada persyaratan dari pihak ketiga.

## Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Sebagai mitigasi risiko kepengurusan, Perusahaan melakukan

pengembangan job profiling untuk masing masing jabatan sehingga didapatkan *the Right Man in the Right Place* dan memastikan ketersediaan karyawan pada posisi kunci. Selain itu, Perusahaan menerapkan *konsep Pay for Performance* untuk dapat meningkatkan kelekatan dan loyalitas dari karyawan dalam organisasi.

### **Risiko Tata Kelola**

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, Perusahaan telah memiliki Divisi Compliance yang memiliki tugas untuk:

- Mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perusahaan pembiayaan;
- Memastikan tersedianya pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bisnis Pembiayaan beserta pengawasan pelaksanaannya.

### **Risiko Dukungan Dana**

Risiko dukungan dana adalah potensi ketidakmampuan perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Untuk memitigasi risiko ini, Perusahaan memiliki kebijakan dan petunjuk khusus yang berisi kerangka kerja formal dalam melakukan pengelolaan terhadap risiko aset dan liabilitas serta strategi yang komprehensif dalam menghadapi kondisi krisis likuiditas (Contingency Funding Plan). Disamping itu, Perusahaan memiliki dukungan kuat dari induk usaha PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk sisi permodalan.

### **Risiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Perusahaan telah memiliki prosedur yang bertujuan untuk memitigasi risiko pembiayaan yang terdiri dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan survei terhadap calon debitur serta analisa kredit yang wajib disetujui oleh Komite Kredit.

Dalam mengelola risiko pembiayaan, Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan berdasarkan indikator-indikator yang relevan serta selalu mengembangkan indikator pengukuran risiko pembiayaan sehingga dapat lebih terukur dan akurat. Perusahaan juga senantiasa memantau penerapan kebijakan atas penyaluran pembiayaan yang berlaku dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai kondisi terkini dan proyeksi kondisi yang akan datang yang mungkin akan dihadapi oleh Perusahaan.

## **Pengembangan Manajemen Risiko di Tahun 2017**

Sistem manajemen risiko Perusahaan terus disempurnakan dari tahun ke tahun sebagai upaya untuk mencapai tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha yang optimal. Pada tahun 2017, berbagai inisiatif peningkatan sistem manajemen risiko Perusahaan telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Implementasi batasan loan to value (LTV) berdasarkan biro kredit;
2. Implementasi batasan maksimum deviasi atas total aplikasi yang disetujui;
3. Menetapkan batasan harga baru untuk kendaraan kriteria premium;
4. Implementasi kriteria overwrite reject scoring yang baru;
5. Simplifikasi kelengkapan Credit File;
6. Melakukan revisi dan pengkinian atas daftar deviasi baru;
7. Implementasi approval in principal melalui sistem;
8. Penyempurnaan risk based pricing berdasarkan segmentasi debitur

## **PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS DAN PEGAWAI**

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **PENGUNGKAPAN MENGENAI KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS**

#### **a. Remunerasi dalam bentuk non natura**

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS mendapat gaji dalam bentuk non natura (termasuk gaji dan penghasilan lainnya) dimana besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk penetapan remunerasi anggota Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dapat melimpahkan kewenangan pada Dewan Komisaris.

#### **b. Fasilitas lain dalam bentuk natura dan/atau non natura**

Fasilitas lain diberikan kepada anggota Direksi, sementara anggota Dewan Komisaris dan DPS tidak mendapatkan fasilitas lainnya.

### **PENGUNGKAPAN PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DALAM 1 TAHUN**

#### **a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang ditetapkan oleh RUPS**

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), kebijakan mengenai besaran dan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sementara besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2017 ditetapkan sama dengan periode tahun sebelumnya.

#### **b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS**

Sepanjang tahun 2017, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS mendapatkan remunerasi dan fasilitas lain dalam bentuk natura dan non natura. Remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Perusahaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jumlah Yang Diterima dalam 1 Tahun		Remunerasi	Fasilitas lain dalam bentuk natura
Direksi	Jumlah Direksi	4	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	6.830	-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	422	-
DPS	Jumlah DPS	2	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	260	-

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 tahun secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	1	-	-
Di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)	2	-	-
Di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	1	-	-
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	2	2

#### RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa tiap individu memperoleh remunerasi sesuai dengan kinerja dan prestasinya. Sistem remunerasi di Perusahaan didasarkan pada konsep *Pay for Performance* dimana karyawan secara berkala dinilai dan diberikan penghargaan sesuai dengan kinerja dan produktifitasnya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah Perusahaan pada tahun 2017:

1. Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 1:27
2. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah adalah 1:3
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1: 1
4. Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1:3



## **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN**

Perusahaan berkomitmen penuh dalam menjaga prinsip keterbukaan atau transparansi bagi kondisi keuangan dan non keuangan melalui pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan membentuk kebijakan bahwa keuangan Perusahaan wajib dikelola secara profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dan akuntabel dengan mempertimbangkan risiko serta menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mendukung komitmen tersebut, Perusahaan mengharuskan bahwa setiap kondisi keuangan dan non-keuangan dilaporkan dalam laporan tahunan Manajemen yang disampaikan kepada pemegang saham.

- **Pemeringkat Perusahaan**

Perusahaan mendapat peringkat AA+ (idn) dari PT Fitch Rating Indonesia.

- **Tata Cara Penyelesaian dan Pengaduan Sengketa Debitur**

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan berkualitas bagi Debitur, Perusahaan telah memiliki unit kerja khusus untuk menangani pengaduan debitur yang dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur operasional yang mengikuti dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **RENCANA JANGKA PANJANG SERTA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN**

### **RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA KERJA**

Dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha di tingkat yang baik, Perusahaan senantiasa menyusun rencana kerja. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Komisaris dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rencana Kerja Perusahaan yang telah ditetapkan meliputi:

- Fokus pada segmen dengan tingkat risiko rendah;
- Peningkatan proses pemberian kredit, perbaikan layanan dan sistem pengendalian yang komprehensif;
- Merubah strategi penagihan hulu ke hilir (*end to end collection strategy*);
- Melakukan inisiatif efisiensi biaya;
- Memperkuat manajemen sumber daya manusia; dan
- Mengoptimalkan jaringan bisnis induk Perusahaan.

Untuk rencana jangka panjang, Perusahaan menetapkan untuk terus berfokus pada segmen dengan tingkat risiko rendah serta mengoptimalkan kerjasama dan utilisasi jaringan bisnis induk Perusahaan.

### **ANGGARAN TAHUNAN**

Anggaran tahunan Perusahaan dirumuskan di akhir tahun sebelumnya dan ditetapkan pada awal tahun berjalan. Anggaran tahunan Perusahaan disusun dengan memperhatikan kondisi terkini Perusahaan, strategi dan arahan bisnis serta faktor eksternal Perusahaan seperti kondisi ekonomi makro dan perkembangan dalam industri pembiayaan.

## PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Per 31 Desember 2017, sesuai dengan pengakuannya masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 50% (lima puluh persen) di Perusahaan, perusahaan pembiayaan lain, perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

### DIREKSI

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Ristiawan	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Ir. Purwadi Indra Martono	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Drs. H. Harijanto	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Ivan Kawito	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

### DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Wan Razly Abdullah	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2	Budiman Tanjung	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3	Koei Hwei Lien	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4	Serena Karlita Ferdinandus	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

## DEWAN KOMISARIS

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
5	Hidayat Dardjat Prawiradilaga	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:

A. Perusahaan yang bersangkutan

B. Perusahaan pembiayaan lain

C. Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan; dan

D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

## PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Masing-masing anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, sesuai definisi dalam POJK No.30/POJK.05/2014, dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau pemegang saham Perusahaan. Sedangkan beberapa Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut.

### DIREKSI

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Ket
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Ristiawan	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Ir. Purwadi Indra Martono	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

**DIREKSI**

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Ket
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Drs. H. Harijanto	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Ivan Kawito	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

**DEWAN KOMISARIS**

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Ket
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wan Razly Abdullah	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Budiman Tanjung	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	
Koei Hwei Lien	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham	√			√	

## DEWAN KOMISARIS

Nama	Hubungan dengan	Hubungan				Ket
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Serena Karlita Ferdinandus	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	
Hidayat Dardjat Prawiradilaga	Direktur		√		√	
	Dewan Komisaris		√		√	
	DPS		√		√	
	Pemegang Saham		√		√	

## PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

Berikut ada hal penting lainnya yang terjadi di Perusahaan sepanjang tahun 2017:

### PENGUNDURAN DIRI ATAU PEMBERHENTIAN KOMISARIS INDEPENDEN

Selama tahun 2017 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan.

### PENGUNDURAN DIRI ATAU PEMBERHENTIAN AUDITOR EKSTERNAL

Selama tahun 2017 tidak ada pengunduran diri dan/atau pemberhentian Auditor Eksternal Perusahaan.

### SERTIFIKASI

Berikut adalah daftar sertifikasi yang dikordinasikan oleh Perusahaan untuk karyawannya guna memenuhi ketentuan dan peraturan dari regulator:

No	Materi Sertifikasi	Tempat	Tanggal	Organizer
1	Sertifikasi Dasar Managerial	Jakarta	20-22 Januari 2017	SPPI
		Jakarta	12 Mei 2017	SPPI
2	Sertifikasi Profesi Penagihan	Jakarta	18-19 Februari 2017, 10 Mei 2017	SPPI
		Jawa Tengah	16 Maret 2017	SPPI
		Surabaya	13 April 2017	SPPI
		Makasar	19 Mei 2017	SPPI
		Yogyakarta	12 Mei 2017	SPPI
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif Pejabat yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Jakarta	3 dan 17 November 2017	SPPI

### TENAGA KERJA ASING

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan tidak memiliki tenaga kerja asing baik yang berstatus tetap maupun kontrak.

### TRANSAKSI MATERIAL DENGAN PIHAK TERKAIT

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan tidak melakukan transaksi yang bersifat material dengan pihak terkait.

### BENTURAN KEPENTINGAN

Merujuk pada definisi benturan kepentingan dalam POJK No.30/POJK.05/2014, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan selama tahun 2017.

### JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Berikut adalah jumlah penyimpangan internal di tahun 2017 yang memberikan dampak signifikan bagi Perusahaan:

Penyimpangan Internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Anggota Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
<b>Total Penyimpangan</b>	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-

### PERMASALAHAN HUKUM

Berikut adalah permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan sepanjang tahun 2017:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	9	24
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata	8	47

### KODE ETIK

Kode Etik di Perusahaan dibentuk dan diberlakukan sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh bagian Perusahaan dalam menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

### **Kode Etik Perusahaan meliputi:**

1. Standar Tata Perilaku yang meliputi menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga harta Perusahaan, serta menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
2. Hubungan antar sesama karyawan dan lingkungan kerja yang meliputi hubungan antar karyawan, hubungan antar atasan dan bawahan, keadilan perilaku serta larangan pelecehan dan intimidasi;
3. Hubungan dengan Perusahaan yang meliputi benturan kepentingan, akses informasi dan perlindungan hak cipta informasi;
4. Hubungan dengan Debitur yang meliputi larangan penerimaan hadiah/bingkisan/hiburan dan larangan atas tindakan penyuapan; dan
5. Hubungan dengan regulator termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### **Sosialisasi Kode Etik**

Upaya sosialisasi Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui penyebar-luasan formulir penerimaan Kode Etik yang ditandatangani oleh para karyawan. Dalam formulir tersebut, karyawan menjamin bahwa dirinya telah paham dan setuju untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum di dalam Kode Etik.

### **Keberlakuan Kode Etik**

CNAF memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan berlaku untuk seluruh bagian Perusahaan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, hingga seluruh karyawan yang bekerja di lingkungan Perusahaan.

## **INFORMASI MATERIAL LAIN MENGENAI PERUSAHAAN**

### **• PENERAPAN DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Perusahaan memberlakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) dalam semua unsur yang ada di dalam Perusahaan. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dipercaya dapat mendukung bahkan menjadi standar landasan operasional yang baik bagi terciptanya bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

### **Prinsip-prinsip GCG**

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang ada dalam Perusahaan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tata kelola perusahaan dan juga ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dalam pelaksanaan usaha sehari-hari di seluruh aspek Perusahaan adalah:

#### **1. Keterbukaan (*Transparency*)**

CNAF menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. CNAF senantiasa menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh tiap pemangku kepentingan.

#### **2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

CNAF senantiasa bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta dapat mempertanggung

jawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

### 3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

CNAF senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap karyawan dan masyarakat dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan dan keberlanjutan usaha. Prinsip ini menjadi dasar utama Organ Perusahaan terutama Direksi dalam menjalankan kegiatan operasi Perusahaan.

### 4. **Independensi (*Independency*)**

CNAF senantiasa dikelola secara profesional dengan menghindari segala benturan kepentingan serta pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

### 5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

CNAF senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan proporsi yang seharusnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## **Struktur GCG**

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Anggaran Dasar Perusahaan, struktur tata kelola di CNAF adalah sebagai berikut:

- **Rapat Umum Pemegang Saham**

Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan pada Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

- **Dewan Komisaris**

Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi.

- **Direksi**

Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta merupakan pihak yang mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.



- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan CNAF agar sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS CNAF telah memiliki Piagam DPS yang memiliki rincian terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

### **Self-assessment GCG**

Sebagai bagian dari upaya untuk pembenahan dan peningkatan efisiensi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, *self-assessment* GCG merupakan salah satu tolak ukur penerapan GCG dalam Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan *self-assessment* penerapan untuk terus meningkatkan fungsi penerapan GCG dalam Perusahaan di tahun 2016.

Dalam menjalankan *self-assessment* tersebut, ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur penerapan GCG, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*);
2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*); dan
3. Output Tata Kelola (*Governance Output*).

Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan *self-assessment* sebanyak 2 kali pada semester I dan II 2017 dengan hasil nilai Tata Kelola Perusahaan secara keseluruhan "Baik".

- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Sebagai organ tertinggi dalam Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui laporan tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan dan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Sepanjang tahun 2017, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan tanggal 21 April 2017 dan 1 (satu) kali Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2017.

- **INTERVENSI INDUK USAHA**

PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku induk usaha Perusahaan melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perusahaan melalui antara lain pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **PERMASALAHAN INTERNAL DAN/ATAU PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI PERUSAHAAN**

Sepanjang tahun 2017, tidak ada permasalahan internal dan/atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi Perusahaan.

**Dashboard Penilaian Self Assessment**


**Ketentuan Penilaian**

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

**Hasil Penilaian**

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	22.22
2	B1	4.22
	B2	-
3	C	6.79
4	D	9.06
5	E	1.86
6	F	11.00
7	G	7.50
8	H	5.00
9	I	2.50
10	J	2.50
11	K	11.00
<b>Total Nilai</b>		<b>83.66</b>
<b>Predikat</b>		<b>Sangat Baik</b>

**Hasil Penilaian**



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Direksi</b>									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.			x					3
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.			x					3
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.			x					3
4	Direksi memahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan Lainnya daripada kepentingan pribadi.			x					3
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen untuk kepentingan Perusahaan dan debitor, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			x					3
6	Direksi mampu bersifat objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitor, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			x					3
7	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.			x					3
8	Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.			x					3
9	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.			x					3
10	Direksi telah memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak khususnya kepentingan debitor, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			x					3
11	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan DPS.			x					3
12	Direksi telah membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan dan DPS.			x					3
13	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.			x					3

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
14	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.			x					3
15	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			x					3
16	Direksi mampu untuk menghindari permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.			x					3
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat Direksi.			x					3
18	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.			x					3
19	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara jelas.			x					3
20	Direksi mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.			x					3
21	Anggota Direksi Perusahaan berdomisili di Indonesia.						x		5
22	Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing baik langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						x		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap.						x		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						x		5
25	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi di perusahaan lain.						x		5
26	Setiap anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.						x		5

**A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
27	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.						x		5
28	Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						x		5
29	Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.						x		5
<b>2. Dewan Komisaris</b>									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.			x					3
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.			x					3
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.			x					3
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.			x					3
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			x					3
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.			x					3

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.			x					3
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.			x					3
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.			x					3
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.			x					3
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.			x					3
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) yang terjadi secara jelas.			x					3
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.			x					3
14	Perusahaan memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						x		5
15	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin berkerja dari instansi berwenang.						x		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.						x		5
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.						x		5
18	Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.						x		5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
19	Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.						x		5
20	Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.						x		5
21	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.							x	1
22	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						x		5
23	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
24	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.						x		5
Jumlah Skor Indikator									200
Total Indikator									54
Bobot									30.00
Nilai Faktor									22.22

**B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>a. Bagi Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)</b>									
1	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.			x					3
2	Komite audit secara rutin melakukan rapat.		x						4
3	Perusahaan memiliki komite audit.						x		5
4	Ketua komite audit ialah salah seorang Komisaris Independen.						x		5
5	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.							x	1
6	Perusahaan memiliki struktur komite.						x		5
7	Setiap anggota komite memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.						x		5
8	Komite audit memiliki program kerja komite.						x		5
9	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite.						x		5
Jumlah Skor Indikator									38
Total Indikator									9
Bobot									5.00
Nilai Faktor									4.22



C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Fungsi kepatuhan</b>									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			x					3
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.			x					3
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.			x					3
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.			x					3
5	Perusahaan memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						x		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						x		5
<b>2. Fungsi auditor internal</b>									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						x		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						x		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						x		5
4	Auditor internal bersifat independen.						x		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						x		5
<b>3. Fungsi auditor eksternal</b>									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						x		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris atas usul komite audit.						x		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						x		5
4	Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan auditor eksternal.						x		5
5	Auditor eksternal bersifat independen.						x		5
6	Perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama dalam 6 (enam) tahun terakhir.						x		5
Jumlah Skor Indikator									77
Total Indikator									17
Bobot									7.50
<b>Nilai Faktor</b>									<b>6.79</b>

D. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Pelaksanaan tugas pokok Komisaris Independen</b>									
1	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.						x		5
2	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.						x		5
<b>2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris</b>									
1	Pengawasan aktif terhadap Dewan Komisaris dan Direksi termasuk melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko.			x					3
2	Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko secara efektif.			x					3
3	Manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.			x					3
4	Perusahaan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.						x		5
<b>3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko</b>									
1	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						x		5
2	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.						x		5
3	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						x		5
<b>4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko</b>									
1	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						x		5
2	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						x		5
3	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						x		5
<b>5. Sistem informasi manajemen risiko</b>									
1	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang pembiayaan.						x		5
2	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial di bidang pembiayaan.						x		5
3	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.						x		5
<b>6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh</b>									
1	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.			x					3
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						x		5
<p>Jumlah Skor Indikator</p> <p>Total Indikator</p> <p>Bobot</p> <p>Nilai Faktor</p>									<p>77</p> <p>17</p> <p>10.00</p> <p>9.06</p>

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai										
<b>1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS</b>																
1	Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudent behaviour) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap debitor, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.			x					3							
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.			x					3							
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.			x					3							
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (peer group).			x					3							
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.			x					3							
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						x		5							
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.							x	1							
<b>2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun</b>																
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						x		5							
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						x		5							
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						x		5							
<b>3. Rasio gaji tertinggi dan terendah</b>																
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						x		5							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jumlah Skor Indikator</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>Total Indikator</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td>Bobot</td> <td style="text-align: right;">2.50</td> </tr> <tr> <td><b>Nilai Faktor</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.86</b></td> </tr> </table>									Jumlah Skor Indikator	41	Total Indikator	11	Bobot	2.50	<b>Nilai Faktor</b>	<b>1.86</b>
Jumlah Skor Indikator	41															
Total Indikator	11															
Bobot	2.50															
<b>Nilai Faktor</b>	<b>1.86</b>															

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Perusahaan melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.			x					3
2	Perusahaan memberikan data dan informasi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.			x					3
3	Perusahaan menjelaskan perjanjian pembiayaan serta hak dan kewajiban debitur dalam setiap transaksi pembiayaan.			x					3
4	Perusahaan memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.			x					3
5	Perusahaan melakukan promosi tentang jasa pembiayaan.						x		5
6	Perusahaan secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada debitur.						x		5
Jumlah Skor Indikator									22
Total Indikator									6
Bobot									15.00
<b>Nilai Faktor</b>									<b>11.00</b>

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Perusahaan menyusun rencana jangka panjang Perusahaan.						x		5
2	Perusahaan menyusun rencana kerja Perusahaan.						x		5
3	Perusahaan menyusun anggaran tahunan Perusahaan.						x		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan disampaikan kepada OJK.						x		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									7.50
Nilai Faktor									7.50

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan.						x		5
2	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan pembiayaan lain.						x		5
3	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan pembiayaan.						x		5
4	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						x		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									5.00
Nilai Faktor									5.00

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						x		5
2	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						x		5
Jumlah Skor Indikator									10
Total Indikator									2
Bobot									2.50
<b>Nilai Faktor</b>									<b>2.50</b>

J. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						x		5
2	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						x		5

Jumlah Skor Indikator	10
Total Indikator	2
Bobot	2.50
<b>Nilai Faktor</b>	<b>2.50</b>



K. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
<b>1. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen, DPS, dan/atau auditor eksternal</b>									
1	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.						x		5
2	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.						x		5
3	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						x		5
4	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.						x		5
5	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian Komisaris Independen.						x		5
6	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen kepada OJK.						x		5
7	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri DPS.						x		5
8	DPS yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.						x		5
9	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian DPS.						x		5
10	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian DPS kepada OJK.						x		5
11	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri auditor eksternal.						x		5
12	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.						x		5
13	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian auditor eksternal.						x		5
14	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada OJK.						x		5
<b>2. Transaksi material dengan pihak terkait</b>									
1	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi material dengan pihak lain.						x		5
<b>3. Benturan kepentingan</b>									
1	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						x		5
2	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi Perusahaan yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan lain.						x		5

K. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK

NO	Pertanyaan/Pernyataan	Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai										
<b>4. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik</b>																
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Perusahaan.			x					3							
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Perusahaan.			x					3							
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.			x					3							
<b>5. Penyimpangan intern</b>																
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.			x					3							
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS.						x		5							
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.							x	1							
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.							x	1							
5	Perusahaan menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						x		5							
<b>6. Permasalahan hukum</b>																
1	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						x		5							
2	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						x		5							
<b>7. Etika bisnis</b>																
1	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		x						4							
2	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		x						4							
3	Perusahaan memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.						x		5							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jumlah Skor Indikator</td> <td style="text-align: right;">132</td> </tr> <tr> <td>Total Indikator</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Bobot</td> <td style="text-align: right;">12.50</td> </tr> <tr> <td><b>Nilai Faktor</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11.00</b></td> </tr> </table>									Jumlah Skor Indikator	132	Total Indikator	30	Bobot	12.50	<b>Nilai Faktor</b>	<b>11.00</b>
Jumlah Skor Indikator	132															
Total Indikator	30															
Bobot	12.50															
<b>Nilai Faktor</b>	<b>11.00</b>															

**L. Kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*)**

Hasil nilai Self Assessment 83,66 dengan predikat baik, ini dikarenakan control dari unit kepatuhan yang sudah baik dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan OJK serta adanya kesadaran dari masing-masing dalam penerapan manajemen resiko secara menyeluruh


Menyetujui



Ristiawan Suherman

Rencana Tindak (Action Plan)

No	Root Cause	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1	Nihil	-	-	-	-

Menyetujui,  
  
Ristiawan Suherman  
Presiden Direktur